



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpstp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2023/0010

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA SUMBER SARI"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara DEDEK AGUSTIAWAN selaku Ketua YAYASAN SIGAP KERLIP INDONESIA Nomor 001/SS-TPHU/RKB-AM/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0506230084264 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 05 Juni 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/7757 tanggal 13 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN SIGAP KERLIP INDONESIA

NIB : 0506230084264

Penanggung Jawab : DEDEK AGUSTIAWAN

Nama Sekolah : PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA SUMBER SARI

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu

Koordinat Lokasi : 0°39'8.766"N 100°52'31.951"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2023**

**Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



Ir. ZULIA DHARMA

Pembina Utama Muda

NIP.19670701 199403 1 016